



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

# DOKUMEN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025– 2029



**#bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

## Lokasi

📍 Jl. A. Sentra Primer Baru Timur, Pulo  
Gebang, Jakarta Timur. 13950

## Hubungi Kami

☎️ (021) 22859672  
📍 ptun.jakarta@gmail.com  
🌐 www.ptun-jakarta.go.id

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Daerah Khusus Kota Jakarta .

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 ini telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang ( RPNJP ) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM ) 2025-2029 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi sehingga terwujud kesatuan langkah, gerak dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia “Pembaruan Pengadilan 2010-2035.


Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Rancangan Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Namun kami menyadari penyusunan Renstra ini masih terdapat kekurangan, maka oleh karena ini tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu “Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Agung”.

Jakarta, 27 Februari 2025



Ketua,

Oendon Pratiwi, S.H., M.H.   
NIP. 197210261992032001

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Analisis SWOT	4
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	<b>8</b>
2.1. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	11
2.2. Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	12
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	15
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	<b>17</b>
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	17
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTUN Jakarta	21
3.3 Kerangka Regulasi	28
3.4 Kerangka Kelembagaan	30
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	<b>34</b>
4.1 Target Kinerja	34
4.2 Kerangka Pendanaan	36
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN : - Matriks Renstra 2025 – 2029</b>	
- SK Renstra	
- Notulen Rapat, Absensi dan Foto Rapat	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan lingkungan Peradilan TUN di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut bertujuan untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha NEGARA JAKARTA Jakarta

Rencana Strategis (renstra) ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan dan dasar penyusunan Indikator Kinerja Utama dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIJP). Renstra ini kelak didukung oleh ketersediaan anggaran setiap tahun nya yang dituangkan di dalam dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan

perkembangan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variable strategis.

## **A. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mulai berdiri dan beroperasi pertama kali di Gedung PT.TUN Jakarta di Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat hingga tahun 1991, sehingga pada saat itu didalam satu kantor ada dua 2 (dua) Pengadilan yang masing-masing beroperasi yaitu PT.TUN Jakarta diruang depan, merupakan pengadilan tingkat banding dan PTUN Jakarta diruang belakang, merupakan pengadilan tingkat pertama.

Pada bulan April Tahun 1991 PTUN Jakarta pindah kantor dengan mengontrak di jalan Angkasa I No. 24 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sampai dengan Tahun 1999, dan pada bulan Januari tahun 1999 PTUN Jakarta pindah ke Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur dimana kantor tersebut merupakan kantor milik sendiri yang pembangunannya dimulai dari tahun 1996 sampai 1998 oleh Kanwil.

Departemen Kehakiman Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan kedudukan tetap Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai sekarang.

PTUN Jakarta termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN) Jakarta, yang seluruhnya terdiri dari 3 ( tiga ) PTUN yaitu :

- a. PTUN Jakarta
- b. PTUN Bandung
- c. PTUN Serang

Sedangkan wilayah hukum operasional PTUN Jakarta pada saat ini adalah meliputi wilayah hukum Propinsi DKI Jakarta, yaitu mencakup 6 (enam) wilayah Kota yaitu:

- a. Kota Administrasi Jakarta Utara
- b. Kota Administrasi Jakarta Pusat
- c. Kota Administrasi Jakarta Timur
- d. Kota Administrasi Jakarta Barat
- e. Kota Administrasi Jakarta Selatan
- f. Kepulauan Seribu

## **2. Tugas Pokok**

- a. Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , Dengan Berpedoman Pada Undang -Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Ketentuan dan Ketenuan Peraturan Perundang-undangan Lain yang Bersangkutan, Serta Petunjuk-Petunjuk Dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll);
- b. Meneruskan Sengketa-Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN-JKT) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN) yang Berwenang;
- c. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Seiring Peningkatan Integritas Moral dan Karakter Sesuai Kode Etik dan Tri Prasetya Hakim Indonesia, Guna Tercipta dan Dilahirkannya Putusan-Putusan yang Dapat Dipertanggung jawabkan Menurut Hukum dan Keadilan, Serta Memenuhi Harapan Para Pencari Keadilan (Justiciabelen);
- d. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Peradilan Guna Meningkatkan dan Memantapkan Martabat dan Wawasan Aparatur dan Lembaga Peradilan, Sebagai Benteng Terakhir Tegaknya Hukum dan Keadilan, Sesuai Tuntutan Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Memantapkan Pemahaman dan Pelaksanaan Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (PT.TUN);

- f. Membina Calon Hakim Dengan Memberikan Bekal Pengetahuan Di Bidang Hukum dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) Agar Menjadi Hakim yang Profesional.

### 3. FUNGSI

Berdasarkan Kedudukan, tugas pokok dan tugas penunjang tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akan melaksanakan beberapa fungsi, antara lain :

- a. Melakukan Pembinaan Pejabat Struktural dan Fungsional Serta Pegawai Lainnya, Baik Menyangkut Administrasi, Teknis, Yustisial Maupun Administrasi Umum;
- b. Melakukan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah Laku Hakim dan Pegawai Lainnya;
- c. Menyelenggarakan Sebagian Kekuasaan Negara Jakarta bidang Kehakiman.

## 1.2. ANALISIS SWOT

### 1.2.1. POTENSI PERMASALAHAN

#### a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Mempunyai Visi dan Misi yang sudah jelas yang mengacu pada visi misi Mahkamah agung .
2. Adanya undang undang yang mengatur Tugas Pokok dan Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job description dan Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagaimana Perma No. 07 Tahun 2015.
4. Adanya Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
5. Adanya dukungan dana APBN.
6. Sudah menerapkan Zona Integritas di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
7. Adanya Optimalisasi Penggunaan TI

**b. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Internal Pengadilan
  - Belum mencukupinya kapasitas sumber daya manusia yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan kerja.
  - Bidang kesekretariatan dan keperkaraan masih ada yang tugas rangkap
  - Kurang adanya pelatihan kepaniteraan dan kesekretariatan
2. Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kurangnya jumlah mesin Scanner, Printer dan PC komputer yang sudah tidak layak pakai.

**c. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Adanya Aplikasi yang mempermudah dalam pengelolaan administrasi perkara peradilan TUN Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP TUN)
- Kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan biaya Panjar Perkara
- Adanya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Penggunaan E-Court dalam Proses Berperkara
- Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

## 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan Diklat ditempat Kerja.

## 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal

## 4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan se Daerah Khusus ukota Jakarta

## 5. Aspek Sarana dan Prasarana

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa jaringan internet, website yang lebih baik.

#### **d. Tantangan yang Dihadapi (*Threats*)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

##### 1. Aspek Proses Peradilan.

Luasnya wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

##### 2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

Personil di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

##### 3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum adanya sistem *reward dan punishment* sebagai salah satu cara untuk memacu kinerja aparat peradilan yang langsung diterapkan oleh satker bersangkutan.

##### 4. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang derikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia**



**TURWUJUDNYA BADAN PERADILAN  
INDONESIA YANG AGUNG**

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung bercirikan :

1. Pelaksanakan fungsi Kekuasaan Kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Pengelolaan dan Pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10. Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu.

## Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan ;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan ;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan beradilan ;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dari empat misi Mahkamah Agung tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

- **Menjaga Kemandirian Badan Peradilan**

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Independensi kekuasaan kehakiman harus dijamin oleh negara dan ditetapkan dalam konstitusi atau Undang-Undang suatu negara

- **Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan**

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

- **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan**

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya.

Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Mahkamah Agung menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non- teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

- **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban

kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan.

Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court), keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Dalam bidang administrasi umum Mahkamah Agung telah menerapkan aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (*e - Office*), aplikasi Sistem Manajemen Pembelajaran (*Learning Management System*), aplikasi Sistem Pengelolaan Jurnal (*Open Journal System*).

Visi tersebut di atas diharapkan menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI bersama jajaran Pengadilan dibawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dari pengadilan tingkat pertama, tingkat Banding maupun tingkat Kasasi.

## **2.1. Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Sebagaimana visi misi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki visi misi yang sama yang di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Visi adalah suatu gambaran yang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya

tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“MEWUJUDKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA YANG AGUNG”***

yang bermakna Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan yang jujur dan adil guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

## **2.2. Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu :

### **MISI :**

1. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat;
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien;
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.

Penjelasan dari keempat Misi adalah sebagai berikut :

***Ad.1 Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;***

Dalam pengelolaan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menggunakan aplikasi teknologi informasi terintegrasi ( *integrated information technology* ), yakni aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Terakhir, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Perma tersebut sebagai bentuk pembaruan terhadap penyelenggaraan administrasi peradilan dari sebelumnya yang bersifat konvensional ke sistem elektronik. Dengan penggunaan sistem peradilan elektronik melalui aplikasi e-court, maka para pencari keadilan akan lebih mudah mengajukan gugatan atau permohonan tanpa harus datang ke Pengadilan, melakukan panggilan sidang melalui sarana elektronik yang tidak memerlukan biaya jika disepakati oleh para pihak, penyampaian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara elektronik dari manapun tanpa harus datang ke pengadilan, dari hal hal yang telah di upayakan tersebut semuanya adalah dalam rangka mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Biaya Ringan, Transparan dan Modern;

***Ad.2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat;***

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia PTUN Jakarta ditopang oleh sistem informasi kepegawaian (SIKEP) , Penggunaan Sistem informasi pengawasan (SIWAS), ikut serta dalam hal pelatihan-pelatihan yang di adakan oleh Mahkamah Agung , Promosi dan Mutasi . Semua proses pengembangan sumberdaya tersebut sebagian besar sudah didukung oleh teknologi informasi.

***Ad.3 Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien;***

Pengawasan di lingkungan internal mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu: Pengawasan Melekat dan Rutin/Reguler yaitu :

- Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, agar agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengawasan Rutin/Reguler adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan kewenangan masing-masing;

#### ***Ad.4 Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.***

Salah satu hal yang sudah dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam rangka pelaksanaan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan adalah dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan jajarannya demi terwujudnya Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.

#### ***Ad.5 Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Ketentuan yang Berlaku.***

Saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sedang melaksanakan pembangunan gedung kantor untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan terus mengupayakan permohonan sarana prasarana lainnya ke Mahkamah Agung agar tersedianya kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tersebut.

### **2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Adapun **Tujuan** yang hendak di capai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
2. Terpenuhinya rasa keadilan pada masyarakat pencari keadilan.
3. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

#### **Sasaran Strategis**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel ;  
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
  - b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi
  - c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;  
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini antara lain :
  - a. Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
  - a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
  - b. Persentase Pencari Keadilan golongan tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;  
Indikator Kinerja yang mendukung sasaran ini adalah :
  - Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.



## **BAB III**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**

#### **3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menentukan upaya tranformatif untuk memenuhi berbagai aspek kebutuhan masyarakat sebagai bentuk perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu , Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **'Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung'**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.

- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court
- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung**, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 (tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
3. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
5. Terwujudnya sistem manajemen sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel
6. Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Masing -masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti,transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagaiberikut :

- a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
- b. Pembatasan Perkara Kasasi.
- c. Proses berperkara yang sederhana dan murah.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan arah kebijakan Sidang Keliling/*Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara prajurit TNI yang memiliki Saksi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilakukan inovasi dengan melakukan sidang keliling.

**Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.**

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penataan ulang manajemen perkara.
- b. Integrasi Informasi perkara secara elektronik.
- c. Penguatan Organisasi dan SDM Kepaniteraan

**Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan
- b. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan
- c. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

**Sasaran Strategis 5 : Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien
- b. Penguatan regulasi penerapan sistem informasi terintegrasi.
- c. Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia berbasis TI.

**Sasaran Strategis 6 : Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan kompetensi dan integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

- b. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

**Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- b. Penataan manajemen dalam rangka good court governance.

### **3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi PTUN Jakarta**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Rumusan TUJUAN tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui Pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Untuk menjabarkan tujuan dengan hasil yang terukur maka dibuatlah sasaran Strategis, dimana pada tahun 2019 telah mengalami penambahan Tingkat Kepatuhan terhadap putusan Pengadilan sehingga sasaran tahun 2020 – 2024 telah mengalami perubahan sebagai berikut :

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara
2. Peningkatan tertib Administrasi Perkara
3. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat yang terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice)
4. Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan Indikator Kinerja Utama yang dibutuhkan atas keberhasilan SASARAN STRATEGIS dalam mencapai tujuan adalah:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Lebih jelasnya Rencana dan Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

**1. Sasaran Strategis : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dengan Pencapaian Kinerja sebagai berikut :

**a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan**

Sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam menjalankan fungsinya Pengadilan Tata bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan Jumlah perkara yang didaftarkan, dimana pada proses penyelesaian perkara Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta perlu penyelesaian sisa perkara yang belum pada tahun sebelumnya dengan indicator pencapaian kinerja adalah Persentase Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan dengan Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan sebagai tolak ukur keberhasilan.

**b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Penyelesaian Perkara yang sebelumnya Jangka waktu penanganan pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding sebagaimana surat edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum perdata Tata dan perkara tata usaha Negara Jakarta, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Namun dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dawahnya, Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan, sedang penyelesaian perkara

pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu tersebut termaksud penyelesaian minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara dengan indeks Persentase Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

**c. Persentase Penurunan sisa Perkara**

Pengadilan Tata Usaha dalam pencapaian kinerja ini mendorong proses peradilan yang cepat dan transparan sehingga tidak menimbulkan terjadinya penumpukan perkara pada akhir tahun dengan tingkat keberhasilan yaitu presentase Sisa Perkara Tahun sebelumnya dikurangi Tahun berjalan dengan pembagian Sisa perkara Tahun sebelumnya.

**d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dan kasasi.**

Pada indikator kinerja ini Pengadilan Tata Usaha berusaha mengambil keputusan secara adil bagi kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan upaya hukum lainnya dengan tingkat keberhasilan Presentase Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum dengan Jumlah Putusan Perkara.

**e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.**

untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pelayanan Pengadilan Tata Usaha bagi para Pencari keadilan maka dibuatlah survei berdasarkan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2 /2004 tanggal 25 februari 2004 tentang pedoman umum penyusunan Indeks kepuasan Masyarakat unit pelayanan

Instansi Pemerintah dan PERMENPAN RB No. 16 tahun 2014 tentang pedoman survey kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik.

**2. Sasaran Strategis : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Tertib Administrasi Perkara ditetapkan Kinerja Utama Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut:

**a. Presentase isi Putusan yang diterima oleh para Pihak tepat waktu**

Penerapan aturan yang ketat, pemberian funishment dan reword serta evaluasi yang terus menerus diharapkan dapat memberikan motivasi dalam rangka melaksanakan penyelesaian isi putusan di aplikasi SIPP sehingga masyarakat pencari keadilan akan dengan mudah mendapatkan isi putusan dengan cepat .

**b. Presentase Perkara yang dimohonkan banding, yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu**

Pada indikator kinerja ini diharapkan terjadi peningkatan pengiriman berkas banding, kasasi secara lengkap sehingga tidak terjadi pengembalian berkas yang nantinya akan menghambat proses pengambilan Putusan/ Proses peradilan, adapun indeks keberhasilannya adalah Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi secara lengkap dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Upaya Hukum.

**3. Sasaran strategis : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Aksebilitas Masyarakat yang

terpinggirkan terhadap Peradilan (Acces To Justice) ditetapkan Kinerja Utama Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

**a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan**

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran, Sehingga diharapkan ke depan dapat dilakukan penajaman estimasi baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi Anggaran sehingga pelayanan terhadap masyarakat miskin dapat dilaksanakan secara maksimal, oleh karna itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya adalah persentase Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo.

**b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)**

Pengadilan Tata Usaha direncanakan mendapatkan anggaran pada dipa 05 Direktur Jenderal Badan Peradilan Tata untuk melaksanakan pelayanan bagi pencari keadilan golongan tertentu dengan menyediakan bantuan hukum yang bekerjasama dengan beberapa Advokat dengan indeks keberhasilannya yaitu Prosentase Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

**4. Sasaran Strategis : Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kepatuhan terhadap putusan pengadilan ditetapkan Kinerja Utama

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan dengan keberhasilan dan indikator Kinerja sebagai berikut :

**a. Persentase Putusan Perkara yang ditindaklanjuti (dieksekusi)**

Penetapan putusan yang dilaksanakan oleh pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus juga didukung dengan pelaksanaan putusan tersebut oleh karna itu pada indikator kinerja ini tingkat keberhasilannya dapat dilihat dari Persentase Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti dengan Jumlah Putusan Yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	<b>Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu b. Persentasi perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi. c. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>	Persentse Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.
3.	<b>Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

		b. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum (Posbakum)
4.	<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>	Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti

### 3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan Program Prioritas Pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2025 - 2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2025 - 2029 telah menetapkan kerangka regulasi. Kerangka Regulasi didasarkan pada UUD Tahun 1945, RPJPN 2025-20245 dan RPJMN 2025-2029.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025 - 2029 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.


Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagai salah satu Lembaga peradilan dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2025 - 2029 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Table 3.1.

**KERANGKA REGULASI**

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Arah Kerangka Regulasi	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</li> <li>- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding &amp; Kasasi</li> <li>- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ul>	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada Pihak tepat waktu</li> </ul>	Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</li> <li>- Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)</li> </ul>	Penambahan volume posbakum dan perkara prodeo	Kepaniteraan & Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti</li> </ul>	Peningkatan pelayanan public	Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Jakarta	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

### 3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN



Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sampai dengan bulan Desember 2024 adalah sebanyak 100 (seratus) orang dengan perincian 24 (dua puluh empat) orang Hakim, 65 (enam puluh lima) orang Aparatur Sipil Negara, dan 11 (sebelas) orang PPNN yang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang laki-laki dan 37 (tiga puluh tujuh) orang perempuan.

Susunan Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan susunan organisasi Pengadilan berdasarkan UU no. 5 Tahun 1986 jo UU nomor : 9 tahun 2004 jo UU nomor : 51 tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari :

### **1. Pimpinan Pengadilan**

Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, 2 Panitera Muda dan 3 Kepala Sub Bagian.

### **2. Hakim**


Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang – undang. Adapun tugas pokok Hakim :

- Menerima berkas Perkara
- Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
- Memutus perkara yang diajukan kepadanya.

### **3. Kepaniteraan**

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Berikut ini adalah struktur organisasi Kepaniteraan :


**STRUKTUR ORGANISASI KEPANITERAAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**




**4. Kesekretariatan**

Kesekretariatan PTUN Jakarta adalah aparatur tata usaha negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, SDM dan Saprasi di lingkungan PTUN Jakarta. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :

**STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**



# POHON KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA



## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menyusun program, target kinerja dan kerangka pendanaan yaitu :

##### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertadministrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Program ini untuk mendukung Indikator Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diantaranya :

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum.
3. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan
4. Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu.
5. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan.
6. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum ).
7. Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti.

##### b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung duat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial.

2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.

**c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	81%	82%	83%
	- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding & Kasasi	32% 27%	32% 27%	32% 27%	32% 27%	32% 27%
	- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%	65%	66%	67%	68%
Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Persentase Salinan putusan yang di sampaikan kepada para pihak tepat waktu	65%	66%	67%	68%	69%
Sasaran 3 : Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	60%	60%	61%	62%	63%
	- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	67%	67%	68%	69%	70%
Sasaran 4 : Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	- Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%	51%	52%	53%	54%

## 4.2. Kerangka Pendanaan

### MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA							15,978,303,000	19,956,210,000	20,156,210,000	20,356,210,000	20,556,210,000
	<b>Sasaran Strategis (SS) 1</b> Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.										
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 1</b> Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	80%	81%	82%	83%					
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 2</b> Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding & Kasasi	32% 27%	32% 27%	32% 27%	32% 27%	32% 27%					
	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 3</b> Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	65%	65%	66%	67%	68%					
	<b>Sasaran Strategis (SS) 2</b> Peningkatan Efektivitas										

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengelolaan Penyelesaian Perkara										
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 4 Persentase Salinan putusan yang disampaikan kepada Pihak tepat waktu	65%	66%	67%	68%	69%					
	Sasaran Strategis (SS) 3 Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan										
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 5 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	60%	60%	61%	62%	63%					
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 6 Persentase pencari keadilan golongan tertentu mendapat layanan bantuan hukum (POSBAKUM)	67%	67%	68%	69%	70%					
	Sasaran Strategis (SS) 4 Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan										
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 7 Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	50%	51%	52%	53%	54%					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM							81,750,000	85,510,000	85,510,000	85,510,000	85,510,000
Sasaran Program	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
Indikator Kinerja Program	Persentase Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara										
Kegiatan	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara										
Sasaran Kegiatan	Terselenggaranya peningkatan manajemen Peradilan Tata Usaha Negara										
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 1	Koordinasi	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg					
Indikator Rincian Output (RO) 1.1	Dukungan Penyelesaian Perkara - Jumlah kegiatan pengamanan sidang di lingkungan peradilan TUN	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg					
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 2	Perkara Hukum Perseorangan	2 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	4 Perkara					
Indikator Rincian Output (RO) 2.1	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	4 Perkara	4 Perkara					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)</li> <li>- Persentase pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (terhadap permohonan pembebasan biaya perkara) (persen)</li> </ul>										
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 3	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang					
Indikator Rincian Output (RO) 3.1	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan</li> <li>- Persentase pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (terhadap permohonan bantuan hukum) (persen)</li> </ul>	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang	96 Orang					
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 4	Perkara Hukum Perseorangan	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara					

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indikator Rincian Output (RO) 4.1	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara - Jumlah Perkara yang dilayani melalui sidang di luar Gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara	1 Perkara					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							15,896,553,000	19,870,700,000	20,070,700,000	20,270,700,000	20,470,700,000
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan										
Indikator Kinerja Program	Jumlah peningkatan kualitas layanan dukungan manajemen										
Kegiatan	- Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan PTUN Jakarta - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama										
Sasaran Kegiatan	- Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan PTUN Jakarta										

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target					Alokasi (dalam rupiah)					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	- Meningkatnya Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama											
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana	11 Unit										
Indikator Rincian Output (RO) 1.1	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	11 Unit										
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 2	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 Layanan, laporan	2 Layanan, laporan	2 Layanan, laporan	2 Layanan, laporan	2 Layanan, laporan						
Indikator Rincian Output (RO) 2.1	Layanan Umum - Terpenuhi Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan						
Indikator Rincian Output (RO) 1.2	Layanan Perkantoran - Terpenuhi gaji dan Tunjangan - Terpenuhi Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan						
Indikator Kinerja Kegiatan (KRO) 3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						
Indikator Rincian Output (RO) 3.1	Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Terpenuhi layanan pemantauan dan evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen						

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dapat terwujud dengan baik.



Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta

# LAMPIRAN



**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029**  
**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Instansi : Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung  
 Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.  
 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.  
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.  
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.  
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan	Terwujudnya Kepercayaan Publik Atas Layanan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	81%	80%	80%	81%	82%	83%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara Hukum perseorangan	2 Perkara	1.060.000
			- Layanan Bantuan Hukum											96 Orang
		- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta												1 Perkara
		- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	30	32%	32%	32%	32%	32%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Perkara Hukum perseorangan	2 Perkara	1.060.000	
	27%		27%	27%	27%	27%					- Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	33.000.000	
			- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta									- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta	1 Perkara	17.690.000

Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi				
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
			- Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	67%	65%	66%	67%	68%	69%	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	- Layanan Dukungan Manajemen Internal	2 layanan	15,896,553,000
		2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	- Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak / pengadilan pengaju tepat waktu	67%	65%	66%	67%	68%	69%	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	- Perkara Hukum perseorangan	2 Perkara	1.060.000
												- Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	33.000.000
												- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta	1 Perkara	17.690.000
		3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	62%	60%	61%	62%	63%	64%			- Perkara Hukum perseorangan	2 Perkara	1.060.000
			- Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	68%	67%	67%	68%	69%	70%			- Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	33.000.000

Tujuan		Sasaran		Target Jangka Menengah	Target (%)					Strategi					
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)	
		4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	- Persentase Putusan Perkara TUN yang ditindaklanjuti	52%	50%	51%	52%	53%	54%			- Dukungan Penyelesaian Perkara	1 Kegiatan	30.000.000	
													- Perkara Hukum perseorangan	2 Perkara	1.060.000
													- Layanan Bantuan Hukum	96 Orang	33.000.000
													- Perkara yang dilayani di luar Gedung PTUN Jakarta	1 Perkara	17.690.000



**KETUA**  
Oenoen Pratiwi, S.H., M.H.

**WAKIL KETUA**  
Yarwan, S.H., M.H.

- HAKIM**
- |  |   |
|--|---|
| 1. Lucy Permata Sari, S.H., M.Hum.           | 14. Dwika Hendra Kurniawan, S.H., M.H.            |
| 2. Himawan Krisbiantoro, S.H., M.H.          | 15. Fildy, S.H., M.H.                             |
| 3. Firdaus Muslim, S.H., M.H.                | 16. Dikdik Somantri, S.H., S.I.P., M.H.           |
| 4. Yustan Abithoyib, S.H.                    | 17. Ni Nyoman Vidayu Purbasari, S.H., M.H.        |
| 5. Hastin Kurnia Dewi, S.H., M.H.            | 18. Ganda Kurniawan, S.H., M.H.                   |
| 6. Yuliant Prajaghupta, S.H.                 | 19. Anifuddin, S.H., M.H.                         |
| 7. Haristov Azadha, S.H.                     | 20. Irvan Mawardi, S.H., M.H.                     |
| 8. Faisal Zad, S.H., M.H.                    | 21. Mohammad Herry Indrawan P, S.Sos., S.H., M.H. |
| 9. Gugum Surya Gumilar, S.H., M.H.           | 22. Febrina Permadi, S.H., M.H.                   |
| 10. Dr. Novy Dewi Cahyati, S.Si., S.H., M.H. |   |
| 11. Ridwan Akhr, S.H., M.H.                  |   |
| 12. Andi Novinadri, S.H., M.H.               |   |
| 13. Andi Fahmi Aziz, S.H.                    |   |

**PANITERA**  
Dr. Muhammad, S.H., M.H.

**SEKRETARIS**  
Giri Wahyu Utopo, S.Kom.

**PANITERA HUDA HUKUM**  
Hj. Romlah, S.H., M.H.

**PANITERA HUDA PERHARA**  
Sri Hartanto, S.H., M.Kn

**KEPALA SUB. BAG. KEPEGAWAIAN dan ORTALA**  
Milatul Khahifah, S.H.

**KEPALA SUB. BAG. PERENCANAAN, TI dan PELAPORAN**  
Tias Descariaty, S.H.

**KEPALA SUB. BAG. UMUM dan KEUANGAN**  
Ika Salahuddin, S.E.

- Analisis Perkara Peradilan :
  - Purwoyo, S.H.
- Pengelola Penanganan Perkara :
  - Harry Marangkup Tua, S.Sos.

- Analisis Perkara Peradilan :
  - Rio Paranata, S.H. (CPNS)
  - Mida Asmo Arum, S.H (CPNS)
- Pengadministrasi Perkantoran :
  - Metti Susanti
  - Mustopa
- Pengelola Penanganan Perkara :
  - Edwin Batzbeba, A.Md.

- Pengadministrasi Perkantoran :
  - Slamet Suglarto
  - Franziska Junita Harjiman
  - Sugeng Siswoyo
- Pengemudi :

- PANITERA PENGGANTI**
- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Yusuf Amin, S.H.                 | 14. Sriwidati, S.H.                       |
| 2. Hj. Sri Suhartingsih, S.H., M.H. | 15. Suprepti, S.H. M.H.                   |
| 3. Indun Nawang Wulandari, S.H.     | 16. Dewi Aqua Kusumasari, S.H., M.H.      |
| 4. Diah Kumala Dewi, S.H., M.H.     | 17. Sumaja, S.H.                          |
| 5. Titin Rustinih, S.H., M.H.       | 18. M. Salomo F. Simandjuntak, S.T., S.H. |
| 6. Yulianti, S.H., M.H.             | 19. Heri Susanto, S.H., M.H.              |
| 7. Anitha Syahrini, S.H.            | 20. Sri Mukaromah, S.H.                   |
| 8. Rudy Syamsumin, S.H.             | 21. Risma Hutajulu, S.H.                  |
| 9. Sri Ambarwati, S.H.              | 22. Kornelius, S.E., S.H.                 |
| 10. Mulyati, S.H., M.H.             | 23. Afikri, S.E., M.H.                    |
| 11. M. Iqbal Aroza, S.H., M.H.      |   |
| 12. Marie Magdhalena, S.H., M.H.    |   |
| 13. Tri Bhakti Adi, S.H., M.H.      |   |

- JURU SITA**
1. Junita Angela  
Simanungkalit, S.H.
- JURU SITA PENGGANTI**
1. Bagus Nurhadi Widjoyo  
2. M. Agam Aljernih  
3. Andrew Jonathan T, S.H.  
4. Solihin

- CALON HAKIM**
- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Dzikry Gaosul Ashfiya, S.H.           | 8. Fauzi Poundrianagara Rizqi, S.H.   |
| 2. Idik Saeful Bahri, S.H.               | 9. Luqman Nabil, S.H.                 |
| 3. Dona Pratama Jonaidi, S.H.            | 10. Muhammad Bagus Tri Prasetyo, S.H. |
| 4. Fery Rochmad Ramadhan, S.H.           | 11. Dwi Gustilani Faziah, S.H.        |
| 5. Ika Widhia Salitri, S.H.              | 12. David Boy Sumurung Silaban, S.H.  |
| 6. Feni Eka Putri, S.H.                  | 13. Gumita Ning Kusumawati, S.H.      |
| 7. Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H. | 14. Audrey Kartika Putri, S.H.        |

**Fungsional Keuangan**  
Nanik Setyorini, A.Md.  
**Fungsional Kepegawaian**  
Ahmad Suja'i, S.I.P.  
David, S.I.P.  
**Fungsional Arsiparis**  
Genta Pribadi, A.Md.  
Salma Wahyuni, A.Md.

**Keterangan:**  
1. ————— : Garis Koordinasi.  
2. ————— : Garis Tanggungjawab.

SK



**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**  
NOMOR : 170 /KPTUN.W2.TUN.1/RA1.3/1/2025

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Rencana Strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020 – 2024;
  - b. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang Cakap dan Mampu untuk melaksanakan tugas ini;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokasi;
  5. Peratura Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Tahun 2020-2024.
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA.
- KESATU :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 438/KPTUN.W2.TUN.1/RA1.3/1/2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA :** Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari Keputusan ini dibebankan pada DIPA di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2025;

- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbagaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Jakarta.  
Pada Tanggal : 8 Januari 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
NOMOR : 178 /KPTUN.W2.TUN.1/RA1.3/1/2025  
TANGGAL : 8 JANUARI 2025

**TIM PENYUSUNAN RENSTRA  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>NAMA</b>
1	Pembina	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2	Penanggung Jawab	Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
3	Pengarah Bidang Yudisial	Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
5	Pelaksana	Panitera Muda dan Kepala Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
6	Tim Pengolah Data	1. Kasubag Perencanaan IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Salma Wahyuni, A.Md. 3. Mohamad Rizal , A.Md.
7	Sekretariat	1. Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 3. Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

**KETUA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA,**



**OENOEK PRATIWI**

# Undangan Rapat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950  
No.Telp 021-22859672 ; Website : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id) ; E-mail : [ptun.jakarta@gmail.com](mailto:ptun.jakarta@gmail.com)

Jakarta, 10 Februari 2025

Nomor : 597/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.6/II/2025  
Sifat : Terbatas  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan.

Kepada Yth.

1. Wakil Ketua;
2. Panitera;
3. Sekretaris;
4. Panitera Muda Hukum;
5. Panitera Muda Perkara;
6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian & Ortala;
7. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan;
8. Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan;
9. Staf Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi Dan Pelaporan;  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Di -

Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Rapat, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 13 Februari 2025  
Waktu : 10.30 WIB s.d Selesai.  
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.  
Agenda : Rapat Penyusunan SAKIP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA JAKARTA,**  
  
**OENOEN PRATIWI**

## Absensi Rapat



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950  
No.Telp 021-22859672 ; Website : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id) ; E-mail : [ptun.jakarta@gmail.com](mailto:ptun.jakarta@gmail.com)

**ABSENSI RAPAT PENYUSUNAN SAKIP  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Februari 2025  
Tempat : Ruang Rapat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.**

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Oeden Pratiwi	Ketua	
2	YARWAN	w. ketua	
3	M. Taharom 2	panitia	
4	Sri Hartanto.	Panitia kebum	
5	Mila	kasub. kep	
6	Ika S	kant	
7	Tras	wasito	
8	Salma	staf	
9			
10			

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA  
NEGARA JAKARTA,**

**OEOEN PRATIWI**

## Notulen



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan A.Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13950  
No.Telp 021-22859672 ; Website : [www.ptun-jakarta.go.id](http://www.ptun-jakarta.go.id) ; E-mail : [ptun.jakarta@gmail.com](mailto:ptun.jakarta@gmail.com)

### NOTULA

Hari : Berdasarkan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Berdasarkan Surat undangan Nomor : 597/KPTUN.W2.TUN.1/OT1.6/II/2025 tanggal 10 Februari 2025 dengan perihal Undangan Rapat Penyusunan SAKIP.

Hari : Kamis  
Tanggal : 13 Februari 2025  
Pukul : 10.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Ketua PTUN Jakarta  
Acara : Rapat Penyusunan SAKIP

Rapat dihadiri Oleh : Terlampir pada daftar hadir

Jalannya rapat :

Rapat dibuka oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

1. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan sesuai dengan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 dengan perihal Penyampaian Dokumen SAKIP untuk Menyusun Dokumen SAKIP yang terdiri dari :
  - a. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU);
  - b. Dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025– 2029;
  - c. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2026;
  - d. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
  - e. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025;
  - f. Laporan Kinerja Tahun 2024
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan Dokumen SAKIP paling lambat disampaikan tanggal 28 Februari 2025 melalui :
  - a. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <http://esr.menpan.go.id>
  - b. Aplikasi e-SAKIP pada KOMDANAS dengan *username* Perencanaan Satker pada link <http://komdanas.mahkamahagung.go.id/>
  - c. Pada Website Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk target 5 tahun kedepan di naikan 1% pertahun nya sesuai dengan kesepakatan bersama.

4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk target banding dan kasasi target 5 tahun kedepan tetap sama sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan untuk reviu target akan di monitoring dan evaluasi setiap triwulan.
6. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyampaikan bagian PTIP berkoordinasi dengan bagian Kepaniteraan tentang Kerangka regulasi serta target-target agar capaian kinerja sesuai.

Demikianlah Notula rapat ini dibuat dan ditandatangani oleh Notulis serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;


Notulis,



SALMA WAHYUNI, A.Md.  
NIP. 199609282023212022

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Jakarta



OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.  
NIP. 197210261992032001

## Dokumentasi Rapat

